

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul. Didalam pembuatan Peraturan Daerah ini pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah mempertimbangkan larangan adanya praktek prostitusi karena pemerintah daerah ingin mempertahankan nilai luhur agar tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusi laan. Setelah diberlakukannya Perda ini setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon di Pantai Parangkusumo masih terjadi praktek prostitusi tetapi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan sebelum adanya Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul kegiatan prostitusi dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan kondisi keadaan atau kondisi sekitar tempat dilaksanakannya kegiatan prostitusi. Masalah mengenai pekerja seks komersial (PSK) ini sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah berhak untuk mengatur adanya para pekerja seks komersial (PSK). Didalam hal ini peranan pemerintah daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dijalankan. Pelacuraan itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan,

melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.¹ Adanya Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran diseluruh wilayah daerah Kabupaten Bantul selain itu tujuan adanya Perda ini agar dapat membersihkan kemaksiatan dan merupakan wujud kepedulian dari pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakatnya khususnya kepada kaum perempuan. Kaum perempuan dinilai tidak seharusnya dipekerjakan sebagai pelaku seks komersial, karena jika dilihat dari sisi HAM kaum perempuan hanya sebagai korban.

Banyak permasalahan yang muncul dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul ini. Adanya pro dan kontra yang muncul dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan aktifis yang membuat pelaksanaan perda ini tidak sesuai dengan harapan. Dampak yang muncul dari penerapan perda ini ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pelaksanaan perda ini dapat terlihat dengan berkurangnya pekerja seks komersial (PSK) dikawasan pantai selatan seiring dengan berkurangnya pengunjung dikawasan pantai selatan serta berkurangnya image negatif mengenai Pantai Parangkusumo sebagai tempat prostitusi. Adapun dampak negatif seiring diberlakukannya Perda ini adalah turunnya perekonomian masyarakat

¹<http://wikipedia.Prostitusi.ac.id>; 20 November 2012: 22.15 WIB.

Parangkusumo dan sekitarnya yang berkelanjutan pada terlantarnya pendidikan anak sebab berkurangnya pengunjung yang datang ke Pantai Parangkusumo membuat ekonomi masyarakat Parangkusumo juga berkurang, warga masyarakat Pantai Parangkusumo yang kebanyakan bermatapencarian sebagai penjual mengeluhkan tentang penerapan Perda mengenai pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Bantul ini, serta adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat akibat tidak jelasnya mekanisme yang ada didalam Perda ini.² Selain itu implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi ini sering diwarnai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan satuan polisi pramong praja. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul membuat pelaksanaan Perda ini tidak sesuai dengan harapan. Serta penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku prostitusi dianggap ringan dan tidak sesuai dengan apa yang ada didalam ketentuan Perda.

Jelas disebutkan didalam isi Perda bahwa para pelaku prostitusi yang telah melanggar apa yang telah ditentukan didalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 tetapi kenyataannya ini semua tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan.³ Banyaknya pelaku prostitusi yang terjaring akibat adanya razia yang dilakukan

²Fisqiyatur Rohmah, (Politik Peka Perempuan, Digilib UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Diunduh pada Tanggal 20 November 2012: 22.13

³Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Bantul

oleh petugas satuan polisi pramong praja (Sat Pol PP) tidak juga membuat jera para pelaku prostitusi, karena mereka merasa hukuman yang diberikan kepada mereka sangatlah ringan dan tidak sesuai dengan apa yang ada didalam ketentuan isi Perda. Misalnya saja pada saat dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul kebanyakan dari pelaku prostitusi langsung membayar denda sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi ada juga yang memilih untuk menjalani hukuman kurungan karena putusan yang dijatuhkan kepada para pekerja seks komersial (PSK) dianggap ringan. Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini kerap memberikan keringanan putusan yang rata-rata hanya tiga hari sampai dengan satu bulan pidana kurungan yang jelas-jelas itu semua tidak sesuai dengan apa yang ada didalam isi Perda⁴. Walaupun Majelis Hakim mempunyai kewenangan didalam memutuskan suatu perkara, akan tetapi Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ini tidak dilaksanakan secara optimal, putusan yang selalu diberikan sangat ringan dan kurang memberikan efek jera kepada para pelaku prostitusi padahal tujuan utama dibuatnya Perda ini agar para pelaku prostitusi merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta tujuan dibentuknya Perda ini untuk membersihkan kawasan pariwisata wilayah Kabupaten Bantul bebas dari adanya kegiatan prostitusi yang dapat menimbulkan image negatif dan dapat membuat ketidaknyamanan bagi para wisatawan yang datang dikawasan wisata di Kabupaten Bantul.

⁴<http://tribun.com>;1 Desember 2012: 19:45

Kasus di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 09 Nopember 2012, Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan denda kepada Sugiyanto dan Tri Haryati sebagai pelaku prostitusi yang masing-masing didenda Rp. 299.000,00 ribu atau apabila tidak ingin membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari. Hukuman yang diberikan ini sangat ringan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Melakukan Praktek Prostitusi di Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Perda ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan hanya menjadi sebuah aturan yang penerapan aturannya kurang maksimal didalam pelaksanaannya dilapangan.

Hal itulah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 mengenai pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Bantul. Maka perma salahan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 456/Pid C/2012/ PN. BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latarbelakang masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji sebuah permasalahan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Ketentuan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Bantul Nomor 456/Pid C/ 2012/ PN. BANTUL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai didalam studi ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui penerapan didalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul.
- 2 Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pidana di Pengadilan Negeri Bantul terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pekerja Seks Komersial (PSK).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan masalah mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Bantul.